



BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 310 TAHUN 2023
TENTANG
TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA (GTRA) KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria 9 (Sembilan) juta hektar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024, diperlukan kerja sama dan koordinasi kelembagaan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa agar program Reforma Agraria di Kabupaten Samosir dapat dilaksanakan sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024 perlu dibentuk Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Samosir yang terdiri dari unsur-unsur teknis baik instansi vertikal maupun Instansi terkait di Pemerintah Kabupaten Samosir dalam rangka program legalisasi aset dan akses reform;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Reforma Agraria Nasional maka dibentuk Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

3. Undang-Undang .../

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan atas dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
10. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA

: Tim Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka Penataan Aset di Kabupaten Samosir;
- b. Memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah Negara sekaligus ditetapkan sebagai objek TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
- c. Melaksanakan penataan, penguasaan dan pemilikan serta pemanfaatannya;
- d. Mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas TORA dan penataan akses reform;
- e. Melaksanakan penataan Akses;
- f. Melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di Kabupaten Samosir;
- g. Memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria Kabupaten Samosir;
- h. Menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kabupaten Samosir kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi;
- i. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria di Kabupaten Samosir; dan
- j. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi asset dan redistribusi tanah.

KETIGA

: Untuk mendukung penyelenggaraan Reforma Agraria terkait penyelesaian sengketa dan konflik, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kepolisian Resort dan Komandan Distrik Militer turut serta membantu Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Samosir;

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan atas dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
10. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA

- : Tim Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mengoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka Penataan Aset di Kabupaten Samosir;
 - b. Memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah Negara sekaligus ditetapkan sebagai objek TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
 - c. Melaksanakan penataan, penguasaan dan pemilikan serta pemanfaatannya;
 - d. Mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas TORA dan penataan akses reform;
 - e. Melaksanakan penataan Akses;
 - f. Melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di Kabupaten Samosir;
 - g. Memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria Kabupaten Samosir;
 - h. Menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kabupaten Samosir kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi;
 - i. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria di Kabupaten Samosir; dan
 - j. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi asset dan redistribusi tanah.

KETIGA

- : Untuk mendukung penyelenggaraan Reforma Agraria terkait penyelesaian sengketa dan konflik, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kepolisian Resort dan Komandan Distrik Militer turut serta membantu Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Samosir;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada Tanggal 14 *september* 2023

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
5. Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara di Medan;
7. Kejaksaan Negeri Kabupaten Samosir di Pangururan;
8. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Samosir di Pangururan;
9. Komandan Distrik Militer 0210/TU di Pangururan;
10. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir di Pangururan;
11. Yang bersangkutan; dan
12. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 310 TAHUN 2023

TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2023

**TENTANG : TIM GUGUS TUGAS REFORMA
AGRARIA KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2023**

**TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2023**

- Ketua : Bupati Samosir.
Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
Ketua Pelaksana : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir.
Harian
Anggota :
1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Samosir;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Samosir;
 5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir;
 6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir;;
 7. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir;
 8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;
 9. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Samosir;
 10. Kepala Bagian Pertanahan Setdakab. Samosir;
 11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir;
 12. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir;
 13. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir;
 14. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir;
 15. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir;
 16. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir;
 17. Mangiring Naibaho (Ketua Lembaga Adat Kabupaten Samosir).

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM